



Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (*Whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Yadi dan Teddy Lesmana

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi
yadi_hk20@nusaputra.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of witnesses who report (whistleblower) acts of corruption in Indonesia. Reporting witnesses (whistleblowers) have an important role in uncovering facts in an alleged or criminal corruption case. Thus, the existence of protection for reporting witnesses (whistleblowers) is important. The research method used is normative legal research, which is a type of legal research methodology that bases its analysis on applicable laws and regulations and is relevant to the legal issues that are the focus of the research. The study results found that the existing legal protection instruments had been clearly regulated both through the Law on the Eradication of Corruption Crimes, and the Law on the Protection of Witnesses and Victims. In addition, there is Witness and Victim Protection Agency whose duty and authority is to provide protection and other rights to witnesses and victims.

Article History

Received: 15 Januari 2023
Reviewed: 20 Januari 2023
Published: 27 Januari 2023

Key Words

Legal Protection, Whistleblower Corruption Crime

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) tindak pidana korupsi di Indonesia. Saksi pelapor (*whistleblower*) memiliki peran penting dalam mengungkap fakta dalam suatu dugaan atau perkara tindak pidana korupsi. Maka, adanya perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) menjadi penting. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian ditemukan bahwa instrumen perlindungan hukum yang ada sudah diatur secara jelas baik melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sampai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban,

Sejarah Artikel

Received: 1 Januari 2022
Reviewed: 22 Februari 2022
Published: 3 Maret 2022

Kata Kunci

Received: 15 Januari 2023
Reviewed: 20 Januari 2023
Published: 27 Januari 2023

Pendahuluan

Salah satu bentuk tindak pidana yang cukup sering terjadi di Indonesia saat ini adalah tindak pidana korupsi dimana perbuatan ini sangat merugikan negara dan masyarakat. Tindak pidana korupsi sendiri merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi di golongankan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).



Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).¹

Pada awalnya tindak pidana korupsi merupakan tindakan individu, namun saat ini berubah menjadi tindakan yang terorganisir dan terstruktur. Korupsi menjadi virus mematikan yang merusak sistem hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Agar tercapainya keberhasilan memberantas tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum di Indonesia harus memperhatikan dan melindungi saksi dan pelapor tindak pidana korupsi. Hal ini, salah satu cara untuk mencapai keberhasilan dalam pemberantasan adalah adanya mereka yang berani dan mau mengungkapkan kebenaran itu. Di Indonesia sudah muncul beberapa saksi dan pelapor pengungkap tindak pidana korupsi, namun mereka masih belum dihargai secara layak atau dilindungi, nasibnya justru mendapat ancaman dan tekanan dari berbagai pihak.²

Tidak dapat dipungkiri, bahwa keterangan pelapor yang dalam hal ini berstatus sebagai saksi menjadi faktor penting untuk membuktikan kebenaran dalam suatu kasus tindak pidana korupsi. Meskipun, kenyataan menunjukkan untuk memperoleh keterangan pelapor sebagai saksi tindak pidana korupsi, bagi penegak hukum sangat sulit apalagi jika harus menghadirkan saksi tersebut di muka persidangan. Adanya ancaman, baik fisik maupun psikis seringkali dilaporkan oleh saksi pelapor kasus korupsi hal tersebut didasarkan pada laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada tahun 2019 bahwa setidaknya ada 67 permohonan perlindungan saksi kasus korupsi yang diterima oleh LPSK sepanjang tahun 2019-2024. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya keterangan saksi pelapor sebagai kunci dalam sebuah kasus serta perlunya perlindungan pada saksi pelapor.³

Mengingat sangat pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus, hal inilah yang menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bukti bahwa negara Indonesia senantiasa berusaha memberi jaminan perlindungan hukum kepada saksi di dalam upaya mengungkapkan suatu tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi.⁴ Selain itu, sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak saksi dan korban, Pemerintah juga membentuk suatu Lembaga yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk

¹ Ermansjah Djaja. 2010. Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUNJANG-UNDANG-IV/2006. Jakarta: Sinar Grafika., h. 11

² Made Yulita Sari Dewi dan Nyoman Mas Ariyani. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Pelapor pada Tindak Pidana Korupsi. *Journal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 3., h. 2

³ Sinar. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum. Makassar: Repository Unhas., h. 3

⁴ *Ibid.*



memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.⁵

Dapat dikatakan bahwa saksi Pelapor (*whistleblower*) memiliki peran penting dalam mengungkap fakta dalam suatu dugaan atau perkara tindak pidana korupsi. Maka, keperluan perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) juga menjadi penting. Apalagi saat ini ada beberapa kasus yang mengganggu proses pemeriksaan dan pembukaan kasus tindak pidana korupsi, dimana mereka yang merasa dirugikan akibat laporan dan aduan dari saksi pelapor pada perkara tindak pidana korupsi mengancam saksi pelapor dengan cara mengintimidasi dengan berbagai cara, melakukan kekerasan fisik bahkan melakukan tuntutan balik. Maka, tidak jarang banyak saksi pelapor tindak pidana korupsi yang statusnya harusnya dilindungi malah justru berstatus sebagai tersangka tindak pidana lain.⁶

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik membahas judul mengenai “*Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*” dengan fokus masalah yang menjadi pembahasan adalah:

- 1) Bagaimana konsep dan peran saksi pelapor (*whistleblower*) dalam kasus tindak pidana korupsi?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁷

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep dan Peran Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Secara umum pengertian orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai suatu skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau korupsi disebut dengan saksi pelapor (*whistleblower*) yang diartikan sebagai peniup peluit. Saksi pelapor didefinisikan sebagai seseorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan di bawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan.⁸

⁵ Narendra Bayu Aditya, Faris Ali Sidqi, dan Sri Herlina. 2022. *Perlindungan Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Universitas Islam Kalimantan. Banjarmasin: e-print Uniska., h. 1-2

⁶ Ilham Rahmansyah. 2020. Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, Volume 3 Nomor 6., 2226

⁷ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Nomor 1., h. 24

⁸ Sinar. *Op. cit.*, h. 23-24



Sedangkan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu yang keberlakuannya dipatuhi oleh seluruh lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung menyebutkan bahwa secara teknis konsep dari Saksi Pelapor (*Whistleblower*) sendiri adalah bersifat umum bagi tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu yang dimaksud disini merupakan tindak pidana kejahatan yang terorganisir seperti: korupsi, pencucian uang, terorisme, narkoba, perdagangan orang dan tindak pidana kejahatan yang terorganisir lainnya. Dalam Surat Edaran tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa Saksi Pelapor (*Whistleblower*) khususnya pada tindak pidana korupsi perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan hukum.⁹

Istilah saksi pelapor adalah istilah lain bagi saksi yang mengetahui sendiri, melihat sendiri ketika suatu perbuatan pidana yang akan, sedang atau telah terjadi dan mengungkapkannya kepada publik. KUHAP menyebut istilah lain yang pada prinsip pengertiannya sama dengan pengungkap fakta yaitu: pelapor (Pasal 108 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHAP), saksi korban (Pasal 106 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 dan 81 KUHAP), pihak yang dirugikan (Pasal 98 dan 99 KUHAP). Istilah tersebut ditujukan bagi yang mengetahui sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu tindak pidana yang terjadi, yang mempunyai nilai persaksian dan berkepentingan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.¹⁰

Saksi pelapor, baik itu pelapor maupun saksi sebagai orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri berdasarkan dalam teknik beracara, dimungkinkan untuk hadir dan tidak hadir di dalam persidangan. KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 dapat memungkinkan pelapor atau saksi untuk tidak hadir dalam persidangan. Untuk pengecualian, Pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu dengan maksud merahasiakan identitas si pelapor, kemudian pelapor tersebut dibuatkan BAP sebagai saksi dengan terlebih dahulu disumpah. BAP pelapor tersebut sebagai saksi pelapor dimaksudkan untuk merahasiakan identitas pelapor yang menjadi saksi dengan tujuan menghindari ancaman, tekanan atau intimidasi sehingga saksi pelapor dapat lebih bebas mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi.¹¹

Hal ini sebagaimana pengertian dari saksi itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri." Dari pengertian tersebut di dapat suatu kesimpulan bahwa setiap orang dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian tanpa mempedulikan status orang tersebut, termasuk tersangka atau terdakwa. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu

⁹ Ilham Rahmansyah. *Op. cit.*, h. 2227

¹⁰ Sinar. *Loc. Cit.*

¹¹ *Ibid.*, h. 26- 27



bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain. Pasal 117 ayat (1) KUHP mengatur: “Keterangan tersangkakan dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.”¹²

Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu kejadian tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal untuk dilakukan di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau perusahaan atau kepada aparat penegak hukum. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya, untuk itulah jika saksi pelapor tersebut ingin mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, penting bagi LPSK agar melakukan identifikasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan berhak atau tidak. Dalam beberapa kasus, pelanggaran sudah terjadi dan peran whistleblower adalah melaporkannya. Namun, dalam kasus lainnya, pelanggaran masih berbentuk dugaan, yang mungkin tidak terbukti bahkan salah. Sehingga perlu peran aparat penegak hukum untuk memastikannya.¹³

Tindakan *whistleblower* berhubungan erat dengan korupsi, termasuk pelanggaran hukum, pemborosan sumber daya, penyalahgunaan kewenangan, tindakan curang, maladministrasi, tindakan yang membahayakan kesehatan dan keamanan publik atau lingkungan, tidak jujur, penyalahgunaan informasi dan penyalahgunaan kepercayaan. Bahkan serangan balik terhadap *whistleblower* adalah bentuk perilaku korup. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *whistleblowing* adalah tindakan anti-korupsi.¹⁴

Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁵

Kebijakan perlindungan saksi untuk tindak pidana tertentu telah diatur dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan. Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat perbedaan para pihak yang perlu mendapat perlindungan. Dalam pelanggaran HAM misalnya, perlindungan saksi dan korban diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat

¹² Ilham Rahmansyah. *Op. cit.*, h. 2231

¹³ *Ibid.*, h. 2228

¹⁴ Adami Chazawi. 2018. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 20 tahun 2001). Malang: Media Nusa Creative., h. 42

¹⁵ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., h. 55



(peraturan pelaksana ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM), perlindungan saksi tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (peraturan pelaksana ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003), dan perlindungan saksi tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (peraturan pelaksana ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang).¹⁶

Khusus untuk tindak pidana korupsi, perlindungan saksi diatur dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “masyarakat yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat perlindungan hukum, dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur perlindungan saksi. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.”¹⁷

Namun, sebenarnya belum ada peraturan mengenai perlindungan saksi yang memadai, sehingga perlu dibuat Undang-Undang yang khusus mengatur perlindungan saksi dan korban. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan mengenai perlindungan dan hak saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Berbagai hak dapat diberikan kepada seorang saksi dan korban untuk memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

¹⁶ Puteri Hikmawati. 2013. Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. Negara Hukum, Volume 4 Nomor 1., h. 93

¹⁷ *Ibid.*, h. 94



- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum;
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹⁸

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan bahwa “Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian, yang akan, sedang, atau telah diberikannya.” Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. Walaupun pembuktian mengenai ada tidaknya itikad baik seseorang sulit dibuktikan. Perlakuan tersebut berbeda dengan perlakuan yang diberikan terhadap seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Undang-Undang menetapkan “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.” Jadi, *whistleblower* dan *justice collaborator* sebenarnya telah masuk dalam lingkup pihak-pihak yang perlu dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun karena ketentuan yang kurang tegas, maka timbul permasalahan dalam pelaksanaannya.¹⁹

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, saksi perlu aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa.²⁰ Selain itu, konsekuensi logisnya adalah pengorbanan mereka harus diapresiasi melalui kebijakan dalam formulasi perlindungan terhadap rasa aman. Dengan adanya perlindungan yang diberikan, maka proses pengadilan akan lebih efektif diselesaikan terlebih dalam kasus tindak pidana korupsi. Perlindungan hukum yang diberikan berupa fisik maupun psikis serta teror yang mengkhawatirkan keluarga juga harus dilindungi dan mendapat rasa aman.²¹

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia diatur secara khusus melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

¹⁸ *Ibid.*, h. 95

¹⁹ *Ibid.*, h. 96-97

²⁰ *Ibid.*, h. 89

²¹ Latipah. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor oleh LPSK. ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan, Volume 1 Nomor 5b, h. 43



Saksi Dan Korban. Pasal 1 angka 8 tercantum ketentuan sebagai berikut: Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dari ketentuan diatas peran sentral dipegang oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dimana perlindungan diberikan kewajiban kepada LPSK. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tidak secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah *Whistleblower*, tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam penjelasan Undang-Undang ini adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana.

Adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana diatur dalam undang-undang LPSK. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tentu sangatlah dibutuhkan mengingat pentingnya peran saksi dalam mengungkap kasus korupsi, dengan adanya lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai wadah penampung dan pemberi kepastian hukum bagi para saksi, serta payung hukum dalam menerapkan perlindungan hukum sudah sangat memadai, sehingga diperlukan efektivitas dan implementasi yang sebanding dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku.²²

Kesimpulan

Saksi pelapor adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan di bawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan. Karena perannya yang penting dan memiliki resiko, saksi pelapor memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia sudah diatur melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sampai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, terdapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana diatur dalam undang-undang LPSK.

Saran

Dengan adanya peraturan yang berlaku mengenai perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan hal tersebut mampu memberikan rasa aman kepada saksi perkara tindak pidana korupsi. Sehingga, mereka tidak perlu takut dalam menyampaikan laporan maupun kesaksiannya. Selain itu, untuk peraturan yang sudah ada bisa lebih dibuat spesifik dan dilakukan pengawasan dalam penerapannya karena saksi pelapor (*whistleblower*) memiliki peran penting dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi dan negara selalu memberikan perlindungan terhadap para saksi perkara tindak pidana korupsi.

²² *Ibid.*, h. 44



Daftar Pustaka

- Aditya, N. B., Sidqi, F. A., & Herlina, S. (2022). *Perlindungan Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Universitas Islam Kalimantan. Banjarmasin: E-print Uniska.
- Ariyani, M. Y. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Pelapor pada Tindak Pidana Korupsi. *Journal Ilmu Hukum*, 5(3).
- Chazawi, A. (2018). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Djaja, E. (2010). *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmawati, P. (2013). Negara Hukum. *Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*, 4(1).
- Latipah. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor oleh LPSK. *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan*, 1(5b).
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmansyah, I. (2020). Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, 3(6).
- Sinar. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum. Makassar: Repository Unhas.